

## **IPTEKS PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SULAWESI UTARA**

Anastasia J. Kantohe<sup>1</sup>, Gloria S. Lumingkewas<sup>2</sup>, Grace B. Nangoi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : anastasiakantohe@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Social Assistance is the provision of assistance in the form of money or goods from the government for the people who need it which aims to protect from the occurrence of social risks. The provision of social assistance funds is carried out based on the provisions or rules stated in the law. The method used in this study is evaluating the provision of social assistance funds in accordance with Permendagri No 32 Tahun 2011. The object studied was in North Sulawesi BPKAD. The technique used in evaluating this is to make a comparison of the procedures for granting social assistance funds by North Sulawesi BPKAD in accordance with Permendagri No 32 Tahun 2011. The result of this research indicate that the implementation of the provision of social assistance funds in North Sulawesi BPKAD is in accordance with Permendagri No 32 Tahun 2011.*

*Keywords: Evaluating, Social Assistance, BPKAD*

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak untuk itu pemerintah melaksanakan berbagai program untuk menunjang peningkatan pembangunan dalam rangka menopang kesejahteraan penduduk. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara terarah, terencana dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya menangani masalah ekonomi yang ada melalui berbagai pendekatan dan strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan direalisasikan lewat pemberian dana bantuan sosial.

Dana bantuan sosial berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkannya. Maka harus adanya pertanggungjawaban keuangan daerah baik berhubungan dengan pendapatan, penerimaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja serta pemberian dana bansos, karena harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah.

BPKAD Provinsi Sulawesi Utara merupakan badan yang kegiatan atau aktivitasnya untuk melakukan pengelolaan atau pengaturan keuangan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan kata lain BPKAD merupakan sentral pengelola keuangan yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. Tahap-tahap pemberian dana bansos di BPKAD dimulai dari pengajuan proposal hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian diberikan ke pihak bank untuk proses pencairan dana bansos. Dalam pengevaluasian BPKAD harus memantau dan mengetahui dengan jelas prosedur pemberian dana bansos, agar dapat diketahui sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

---

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Akuntansi Pemerintahan.** Menurut Indratno (2013:6) Akuntansi Pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pada instansi pemerintahan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan, serta pengaruh yang dapat ditimbulkan dari penerapan prinsip akuntansi di bidang pemerintahan tersebut.

**Akuntansi Sektor Publik.** Menurut Muindro (2013) Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas di bidang jasa yang terdiri dari pengklasifikasian, pencatatan dan pelaporan suatu kejadian ekonomi yang kemudian menghasilkan informasi keuangan yang di butuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam rangka mengatur pendanaan di instansi pemerintahan.

### **Bantuan Sosial (Bansos)**

**Pengertian Bantuan Sosial.** Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa Bantuan Sosial (Bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial.

**Jenis-Jenis Bantuan Sosial.** Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30, jenis bansos antara lain:

1. Bansos dalam bentuk uang, termasuk belanja yang tidak langsung dalam APBD. Jenis, obyek dan perincian secara *detail* dari belanja bansos terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan kedalam obyek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa. dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diberikan ke pihak ketiga atau masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **Prosedur Pemberian Bantuan Sosial**

1. Pengusul memasukkan surat permohonan tertulis kepada kepala daerah
2. Evaluasi permohonan yang telah dimasukkan pengusul oleh SKPD yang telah ditunjuk oleh kepala daerah
3. Hasil evaluasi yang berupa rekomendasi dimasukkan pada TAPD
4. TAPD memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
5. Hasil dari rekomendasi dan pertimbangan menjadi dasar penetapan alokasi anggaran dalam perancangan APBD tahun anggaran berjalan
6. Daftar penerima dana bantuan sosial ditetapkan oleh Kepala Daerah beserta besaran bantuan berdasarkan rekomendasi dari kepala SKPD
7. Penyaluran dana bantuan sosial berdasarkan *list* yang akan menerima bansos yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah dalam hal ini adalah kepala daerah.
8. Penerima bansos bersama kepala daerah menandatangani NPBSD (Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah)
9. Pencairan dana bansos dalam bentuk uang adalah dengan cara melakukan pembayaran langsung (LS)

## 3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

### 3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode Ipteks yang diterapkan yaitu mengevaluasi pemberian dana bantuan sosial atau bansos sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011.

### **3.2. Teknik Penerapan Ipteks**

Teknik penerapan Ipteks adalah membandingkan antara prosedur penerimaan dana bansos menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 dengan prosedur pemberian dana bansos yang diterapkan di BPKAD.

## **4. PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Objek Penerapan IPTEKS**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan badan yang kegiatan atau aktivitasnya untuk melakukan pengelolaan atau keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. BPKAD dulunya adalah Biro Keuangan dan Aset yang berada di bawah naungan Sekretariat Daerah, dan pada tahun 2011 sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Utara, berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD terletak di kantor gubernur Sulawesi Utara lantai dua, yang lebih tepatnya berada di bagian kanan kantor gubernur Sulawesi Utara. Kantor BPKAD sudah ada sejak tahun 1960. BPKAD bertugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah di Sulawesi Utara. Tugas dari BPKAD yaitu:

1. Menyusun perencanaan, pengorganisasian dan pembinaan pelaksanaan tugas
2. Merumuskan kebijakan teknis mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pelaksanaan urusan administrasi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset
4. Mendukung segala sesuatu yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Menjalankan tugas lain sesuai kebijakan pimpinan daerah.

**Syarat-Syarat Dalam Mengajuan Proposal Dana Bansos.** Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima dana bantuan sosial, yaitu antara lain:

1. Surat permohonan ditanda tangani oleh pemohon yang berisi rincian anggaran yang dibutuhkan dan alamat lengkap.
2. Surat Keterangan (SK) dari pemerintah setempat bahwa pemohon merupakan masyarakat kurang mampu
3. Foto *copy* KTP pemohon
4. Foto *copy* Kartu Keluarga dari pemohon.
5. Foto *copy* rekening koran Bank Sulut atas nama pemohon (jika ada)
6. Foto dokumentasi keadaan tempat tinggal terbaru dari pemohon.
7. Lampiran nomor telepon yang dapat dihubungi dari pemohon

### **4.2. Pembahasan**

1. Dana bantuan sosial harus di ajukan kepada pimpinan daerah terlebih dahulu untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran terkait. Setelah itu, disahkan dalam bentuk belanja bantuan sosial.
2. Pemohon memasukkan proposal bantuan sosial ke loket BPKAD.
3. Proposal yang dimasukkan kemudian di evaluasi oleh TAPD untuk memilih manakah yang akan di terima, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
4. Jika proposal yang dimasukkan telah diterima dan direkomendasikan oleh TAPD, maka nama dan alamat dari pemohon tersebut akan terlampir di APBD dan Surat Keputusan Gubernur.
5. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap berkas pemohon yang proposalnya telah diterima
6. Penerima bantuan sosial bersama kepala daerah kemudian menandatangani Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah (NPBSD) dan Pakta Integritas.
7. Setelah kedua pihak telah melaksanakan tahap penandatanganan, maka bendahara memasukkan berkas-berkas terkait pada PPK untuk proses penerbitan SP2D.

- 
8. Setelah SP2D diterbitkan, maka pemohon mengambil di bidang perbendaharaan dan SP2D diserahkan ke Bank Sulut untuk dilakukan pencairan dana.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Mengingat pentingnya Dana Bantuan Sosial, maka diperlukan pertanggungjawaban keuangan daerah baik yang berhubungan dengan pendapatan, penerimaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja. Prosedur pemberian dana bansos harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah dan dalam prosedurnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian Dana Bansos pada BPKAD Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif atau sudah sesuai berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011. Sebagai kesimpulan, dengan adanya Dana Bansos dapat membantu atau meringankan dan meningkatkan kesejahteraan baik ekonomi dan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, prosedur pemberian dana bantuan sosial pada BPKAD Provinsi Sulawesi Utara, dalam beberapa hal sudah mengikuti Permendagri No. 32 Tahun 2011. Selanjutnya saran dari penulis yaitu, lebih memperhatikan dan memilah dengan baik manakah data ataupun proposal yang layak menerima dana bantuan sosial tersebut, karena bansos bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan tanpa harus melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena terdapat beberapa contoh kasus bahwa bantuan sosial yang di berikan bukan dipakai untuk hal yang baik dan membantu, tetapi di pakai untuk kepentingan pribadi atau lembaga yang tidak bertanggungjawab, maka sebagai penunjangnya pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial tersebut harus lebih efektif lagi dan efisien. Sekiranya saran yang penulis tulis dapat bermanfaat dan berguna serta dijadikan sebuah bahan masukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiyos. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima, Hlm. 451.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 17
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  
<http://bpbkmd.sulutprov.go.id>
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Anonim. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. 2014. Deskripsi dan Analisis APBD 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*. Jakarta: KSAP.
- Dedi , Wiranta. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Pengertian Akuntansi Pemerintahan*. Pustaka Baru Press.
- Indratno, Albertus. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi*. Dunia Cerdas. Yogyakarta.
- Ahmad, Tamrin. 2015. *Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. e-Jurnal Katalogis, 3(2). Universitas Tadulako
- Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara. *Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli, Definisi, Tujuan, Syarat, Karakteristik*. <http://perpustakaan.setneg.go.id>